

TUNJANGAN KINERJA

2025

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN NOMOR 3 TAHUN 2025, BN 2025/NO. 577, 9 HLM.**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN
PEMASYARAKATAN**

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur mengenai mengenai pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Setiap Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan periode perhitungan dari tanggal 15 bulan berjalan sampai dengan tanggal 14 bulan berikutnya. Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja meliputi penilaian Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai, target kinerja berdasarkan kategori dan nilai capaian SKP, serta kehadiran berdasarkan hari dan Jam Kerja dan cuti Pegawai. Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan dan

tercantum dalam Lampiran I. Peraturan ini juga mengatur hari dan Jam Kerja Pegawai, ketentuan keterlambatan dan penggantian waktu kerja, serta pemotongan pembayaran Tunjangan Kinerja berdasarkan kondisi kehadiran, antara lain karena tidak masuk kerja tanpa keterangan, terlambat masuk kerja, tidak mengganti waktu keterlambatan, pulang sebelum waktunya, pelaksanaan Tugas Belajar, dan berbagai jenis cuti. Selain itu, diatur ketentuan pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar, cuti tahunan, cuti besar, cuti alasan penting, cuti melahirkan, dan cuti sakit, termasuk ketentuan mengenai izin atau alasan yang sah. Selanjutnya diatur mengenai pencatatan nilai capaian SKP, pencatatan kehadiran dan pelaksanaan cuti, serta penyesuaian Tunjangan Kinerja akibat perubahan jabatan. Lampiran I memuat besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas Jabatan, sedangkan Lampiran II memuat format surat permohonan izin, surat keterangan, dan laporan rincian pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai.

CATATAN : - Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Agustus 2025.